

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses harmonisasi dilakukan mulai pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara. Sesuai dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Alasannya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Dasar hukum untuk melakukan proses harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara belum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Sampai saat ini, aturan yang mengatur proses pengharmonisasian belum ada. Artinya, ada kekosongan hukum yang mengatur proses dan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara. Oleh karena itu, harus diatur pasal tentang harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah di paparkan di atas, Penulis dapat merumuskan 2 (dua) saran. Saran yang Penulis dapat sampaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan secara jelas tahapan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara, Sehingga rumusan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 perlu diubah.
2. Untuk dapat menjadi landasan atau dasar hukum melaksanakan proses harmonisasi dalam tahapan pembentukan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara, disarankan rumusan baru Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi "...Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan".

Rumusan pasal baru yang mengatur mekanisme dan tata cara proses pengharmonisasian pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara berbunyi sebagai berikut "...Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan yang diundangkan dalam berita negara dilakukan mulai pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan".